

# PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA TERHADAP PENETAPAN KLAUSULA BAKU

Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah

Universitas Islam Riau

selviharviasantri@law.uir.ac.id; rahdiansyah@law.uir.ac.id

## Abstract

*The agreement that occurred between the insurance company and the insured was outlined in the policy. The insurance policy is standard or standard, meaning that the policy has been issued in advance by the insurance company. According to the provisions of the policy or form of insurance agreement with any name, the following attachments may not contain different words or interpretations, but in reality the policies issued by insurance companies contain languages that contain different interpretations by the parties resulting in the rejection of the claims submitted by the insured or the holder policy. The issues raised in this paper are how is the standard contract arrangements for life insurance policies in Indonesia and how is the form of legal protection of policy holders for the application of life insurance policy standard clauses in Indonesia? The research method used is empirical juridical by conducting field observations through interviews to the parties later Interview results are analyzed in accordance with insurance regulations in Indonesia. The purpose of this paper is to find out the rules governing standard life insurance contracts in Indonesia and to find out the form of legal protection for policy holders against the application of a standard life insurance policy clause in Indonesia. Standard contract arrangements in Indonesia are regulated based on OJK Financial Services*

*Authority Regulation No. 1 / POJK.07 / 2013 and Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and Government Regulation No. 73 of 1992 Article (19), and Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business, while the form of legal protection of policyholders in applying standard contracts to life insurance policy is an insurance company responsible for providing compensation if a claim is claimed by the insured, which has fulfilled the provisions in the life insurance policy, if it raises a dispute the insured is entitled to settle a dispute through a mediation institution based on Article 54 CHAPTER XI of Law number 40 concerning Insurance namely regarding the legal protection of policyholders, for the insured and insurance companies.*

**Keywords:** *Legal Protection, Standard Clause, Insured, Insurer, Insurance Soul*

## Abstrak

Kesepakatan yang terjadi antara perusahaan asuransi dan tertanggung dituangkan dalam polis. Polis pada asuransi bersifat standar atau baku, artinya polis sudah diterbitkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Menurut ketentuannya polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran tidak boleh mengandung kata atau penafsiran yang berbeda, namun pada kenyataannya polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi memuat bahasa yang mengandung penafsiran yang berbeda oleh para pihak yang berakibatkan ditolaknya klaim yang diajukan tertanggung atau sipemegang polis. Permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan kontrak baku polis Asuransi Jiwa di Indonesia dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku polis asuransi jiwa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris dengan melakukan pengamatan ke lapangan melalui wawancara kepada para pihak kemudian hasil wawancara di analisa sesuai dengan peraturan asuransi di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peraturan yang mengatur kontrak baku asuransi jiwa di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku polis asuransi

jiwa di Indonesia. Pengaturan Kontrak baku di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19), dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, sedangkan bentuk Perlindungan hokum terhadap pemegang polis dalam penerapan kontrak baku pada polis asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti kerugian jika adanya tuntutan klaim dari tertanggung, yang telah memenuhi ketentuan dalam polis asuransi jiwa, jika menimbulkan sengketa tertanggung berhak mendapatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi berdasarkan Pasal 54 BAB XI Undang-Undang nomor 40 tentang Perasuransian yaitu tentang Perlindungan hukum Pemegang polis, bagi tertanggung dan perusahaan asuransi.

---

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, Klausula baku, Tertanggung, Penanggung, Asuransi Jiwa

---

## I. Pendahuluan

Asuransi di Indonesia berasal dari belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering*<sup>1</sup>. Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada kitab undang-undang hukum dagang dan UU No 40 Tahun 2014 dan kitab undang-undang hokum dagang pasal 246. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

---

<sup>1</sup> Radiks Purba, 2004, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm 7

Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi<sup>2</sup>. Polis pada ketentuannya dibuat secara standar oleh perusahaan asuransi yang mana polis bersifat baku, artinya polis telah di buatkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir<sup>3</sup>

Polis asuransi yang berbentuk baku ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan ekonomis dan efisiensi waktu dan diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi lebih tinggi dari tertanggung. Karna tertanggung lemah dalam pendidikan, ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen<sup>4</sup>. Pihak yang mempunyai posisi lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi pada kontrak baku, karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Pasal 18 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan klausula yang dikecualikan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Praktik penggunaan perjanjian baku menimbulkan masalah

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 281

<sup>3</sup> Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerduta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145

<sup>4</sup> Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.

hukum, bukan saja mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan ketidakadilan yang di cerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak<sup>5</sup>.

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2) menyebutkan bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran tidak boleh mengandung kata atau penafsiran yang berbeda<sup>6</sup>. Pengaturan lainnya terhadap klausula baku polis asuransi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan juga aturan pelaksanaannya di atur pada Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Otoriter Jasa Keuangan membuat aturan mengenai standarisasi yang begitu rigit dalam suatu polis asuransi. Akan tetapi pada kenyataannya peraturan OJK tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan dalam klausula polis asuransi.

Permasalahan penetapan klausula baku yang tidak mematuhi ketentuan peraturan undang-undang, mengandung persepsi dari berbagai pihak bahwa pelaku usaha atau perusahaan asuransi mencari celah untuk melakukan pembatasan tanggung jawab, untuk mengganti kerugian kepada tertanggung yang disebut dengan eksenorasi. Celah pelaku usaha sebagai pembuat kontrak baku karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah<sup>7</sup>

Hampir semua polis asuransi jiwa melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sangat membahayakan konsumen karena tanpa pengertian yang utuh tentang substansi polis, maka tertanggung selaku konsumen asuransi diletakkan pada posisi yang lemah karena ketidak mengertiannya atas pasal-pasal yang merujuk dalam klausula baku

<sup>5</sup> Setia Purnama Sari. 2011. Skripsi : *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK kota Padang*. FH, [http://repository.unand.ac.id/17272/1/skripsi\\_setia.pdf](http://repository.unand.ac.id/17272/1/skripsi_setia.pdf) tanggal 14-04-2014, Padang, Hlm 6.

<sup>6</sup> Abdul kadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 59.

<sup>7</sup> Muladi nur, 2008, *Azas Kebebasan Berkontrak Dengan Perjanjian Baku*, labes, Jakarta, hal, 5

tersebut.

Klausula baku yang paling banyak dilanggar terdapat dalam polis asuransi jiwa yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada tertanggung atau pemegang polis asuransi sebagai konsumen asuransi. Hal ini jelas telah melanggar keadilan masyarakat konsumen asuransi yang dengan adanya polis seharusnya lebih dilindungi. Pemilihan judul disertasi ini murni dari hasil pemikiran penulis yang masih original, tidak merupakan penelitian ulang dari penelitian lain, namun dari hasil penelusuran kepustakaan yang pernah dilakukan penulis, penelitian ini pernah dilakukan namun mengandung perbedaan, peneliti terdahulu membahas perlindungan hukum sipemegang polis terhadap pembuatan kontrak baku setelah di undangkannya UU No 40 Tahun 2014<sup>8</sup>, yang hanya focus pada dilaksanakan atau tidaknya peraturan tentang penetapan klausula baku pada perusahaan asuransi. Penulisan ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan hukum penetapan klausula baku asuransi jiwa di indonesia yang ideal yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## II. Pembahasan

### A. Pengaturan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>9</sup>.

Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan

<sup>8</sup> Sari, 2011, *Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian*, Padang, hlm 30

<sup>9</sup> Muhamad Hasan Muaziz1 , Achmad Busro2, 2015, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, diponegoro

klausula baku yaitu: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Dalam penerapannya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai.

Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, "Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang

ini". Dalam perjanjian Pada umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu. Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain berkaitan dengan klausula baku upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;

- 1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat

suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

#### **B. Bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung pada asuransi jiwa adalah memberikan rasa keadilan. Keadilan berkontrak dalam asuransi dapat terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikat diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini kontrak yang dilakukan tersebut dilakukan secara sukarela. Tertanggung memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- (1). Peninjauan keabsahan kontrak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (2). Tertanggung(konsumen)memenuhikewajibannya membayar premi melebihi jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (3). Tertanggung(konsumen) meninggal dunia setelah Masa Leluasa, hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (4). Premi yang belum dibayarkan oleh tertanggung (konsumen) dan belum memiliki nilai tunai, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (5). Penghentian pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8

tahun 11 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (6). Tertanggung hendak melakukan pemulihan polis, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (7). Jaminan atau santunan yang diminta oleh tertanggung sudah jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (8). Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 huruf a KEP Menkeu no 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (9). Perkecualian tanggung jawab badan asuransi jiwa (Penanggung) atas kerugian tertanggung (konsumen), hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya konsumen memperoleh Perlindungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

Beberapa hal mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung terkait dengan klausula baku pada polis asuransi

##### **a. Posisi Tawar**

Para Pihak Dalam hal ini dapat diambil contoh adalah perjanjian kredit di bank, dimana posisi nasabah ketika ingin mengajukan kredit mereka harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak bank, tanpa adanya ruang untuk melakukan negosiasi, entar itu berkaitan dengan bunga, sistim pembayaran maupun ketentuan-ketentuan lain.

Posisi tawar ini juga berkaitan dengan kemampuan para pihak dalam hal ini berkaitan dengan keadaan ekonomi yang dimiliki. Posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana kedudukan konsumen yang dalam perjanjian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan.

#### b. Adanya Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu hal penting dalam suatu perjanjian, dengan melakukan negosiasi maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing-masing yang ingin dituju, sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan tercapailah suatu kesepakatan.

Prinsip *win-win solution* merupakan prinsip dasar yang dituju dari adanya negosiasi tersebut, dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, ruang untuk melakukan negosiasi tersebut sangat kecil, hal ini dapat dilihat dengan telah tersedianya klausula-klausula yang sebelumnya telah disediakan oleh salah satu pihak (produsen), sehingga pihak yang satunya hanya menyetujui atau tidak. Kejujuran Dalam Bertransaksi (*fair*)

#### c. Proporsionalitas

Dalam Klausula Perjanjian Proporsionalitas suatu perjanjian dapat dilihat dari adanya pertukaran kepentingan yang ada dari masing-masing pihak dalam hal ini apakah pihak debitur maupun pihak kreditur dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu proporsionalitas yang ada di dalam suatu perjanjian dapat dilihat pada isi dari klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Proporsionalitas disini berkaitan dengan pertukaran hak serta kewajiban antar pihak, apakah dapat berjalan dengan baik ataukah ada klausul yang justru memberatkan salah satu pihak. Adanya keterbukaan di dalam perjanjian

tersebut dapat membantu dalam menciptakan kadar proporsionalitas atas perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi berkaitan dengan klausula dalam perjanjian setidaknya telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen tersebut.

#### d. Adanya Keseimbangan

Dalam Perjanjian Keseimbangan yang ada di dalam kontrak dapat ditelaah pada kondisi para pihak sebelum melakukan kontrak tersebut. Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu: Pertama, Perbuatan Para Pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat terwujud ketika para pihak saling mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Ketika kondisi serta keadaan para pihak berada pada kondisi yang seimbang, maka akan dapat membuat suatu perjanjian yang baik, dan sebaliknya ketika perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berasal dari ketidak sempurnaan diri salah satu atau kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan dalam keadaan tidak seimbang. Kedua, isi kontrak. Keseimbangan dalam isi kontrak tidak terlepas kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak tersebut.

### III Penutup

Pengaturan klausula baku asuransi di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19), dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per asuransian.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis adalah memberikan rasa keadilan kepada para pihak khusus pihak tertanggung.

Keadilan itu tertuang pada isi perjanjian. Isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur yang ada di dalam perjanjian itu sendiri, yaitu posisi tawar, negosiasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku- buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edy Suharto, 2011, *Teori Welfare State*, J.M. Keynes, Jurnal Insan Akademis, Jakarta.
- E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 37
- Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, 2003, *Fundamentals of Risk and Insuranc*.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, 1993, gamedia, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung.
- Muladi nur, 2008, *Azas kebebasan berkontrak, dengan perjanjian baku*, labes, Bandung.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*,. Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Pidato Perjanjian Baku (Standard)*, Perkembangannya Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2004, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Refika, Bandung.
- Padmo Wahyono, 1982, dikutip Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, dan Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, alumni, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Piter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*. Cet 1, PT.Pustaka Binaman, Jakarta
- Ricardo Simanjuntak, 2007, *Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta penyelesaiannya*, Jurnal hukum Bisnis.
- Ruslan Abdulgani, 1980, *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Mutiara, Jakarta.
- Rosnihamzah, 2012, *"Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat"* Jurnal geografi.
- Sri Rejeki Hartono. 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika. Jakarta
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Setia Purnama Sari. 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK kota Padang*, FH Universitas Andalas, Padang
- Sari, 2011, *Pencantuman klausula baku dalam polis asuransi jiwa setelah dikeluarkannya Undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian*, Padang.

- Sugiyono, 2010, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta
- Sri Edi Swasono, 1994, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Mengenang Bung Hatta
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soejono,dkk, 1999,*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- yamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Generasi*, Alumni, Bandung
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal Insan Akademis, 2011, Jurnal, No. 1, Vol 3, Jakarta

#### **b. Peraturan per Undang undangan**

- Undang-undang Dasar 1945
- UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hokum konsumen
- UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per asuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
- Pengaturan klausula baku pada polis diatur pada Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2)
- Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

#### **c. Artikel dan Jurnal**

- Santri santri, 2017, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. Jurnal UIR Law Review, Pekanbaru.
- Santri, Santri, 2018, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* Jurnal Uir Law Review, Pekanbaru
- Kiki Nurasri, 2017, *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 06, Nomor 02, Semarang.
- Muhamad Hasan Muaziz1 , Achmad Busro2, 2015, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, diponegoro